



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

imbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015;

- ingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
6. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada pemerintah desa, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur.
20. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh Pemerintah Desa penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur.

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan, dengan mempertimbangkan prioritas Pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, usulan kegiatan strategis Pemerintah Desa kepada Kabupaten pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan usulan DPRD Kabupaten hasil reses/kunjungan kerja.

- (2) Perencanaan kegiatan/bantuan untuk pelaksanaan dalam Perubahan APBD merupakan kegiatan/bantuan yang diutamakan dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan dengan mempertimbangkan proporsionalitas besaran alokasi bantuan pada APBD Induk dan kemampuan pengelolaan kelengkapan bantuan oleh Pemerintah Desa, kecuali untuk keadaan tertentu.
- (3) Harga satuan mendasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga satuan tertinggi.
- (5) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (7) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat stimulan sehingga Pemerintah Desa melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan setelah dialokasikan dalam jangka waktu tertentu, Pemerintah Desa untuk dapat melanjutkan sesuai dengan prioritas.

Paragraf 2

Perencanaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai kemampuan Kabupaten guna mendukung kebijakan strategis Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan pada:
 - a. peningkatan sarana prasana desa dan pertanian;
 - b. pengembangan sarana air bersih;
 - c. peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan;
 - d. peningkatan kualitas pendidikan;

- c. peningkatan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan;
- f. penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- h. pemberdayaan aparatur dan masyarakat desa.

(3) Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Kebijakan umum Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

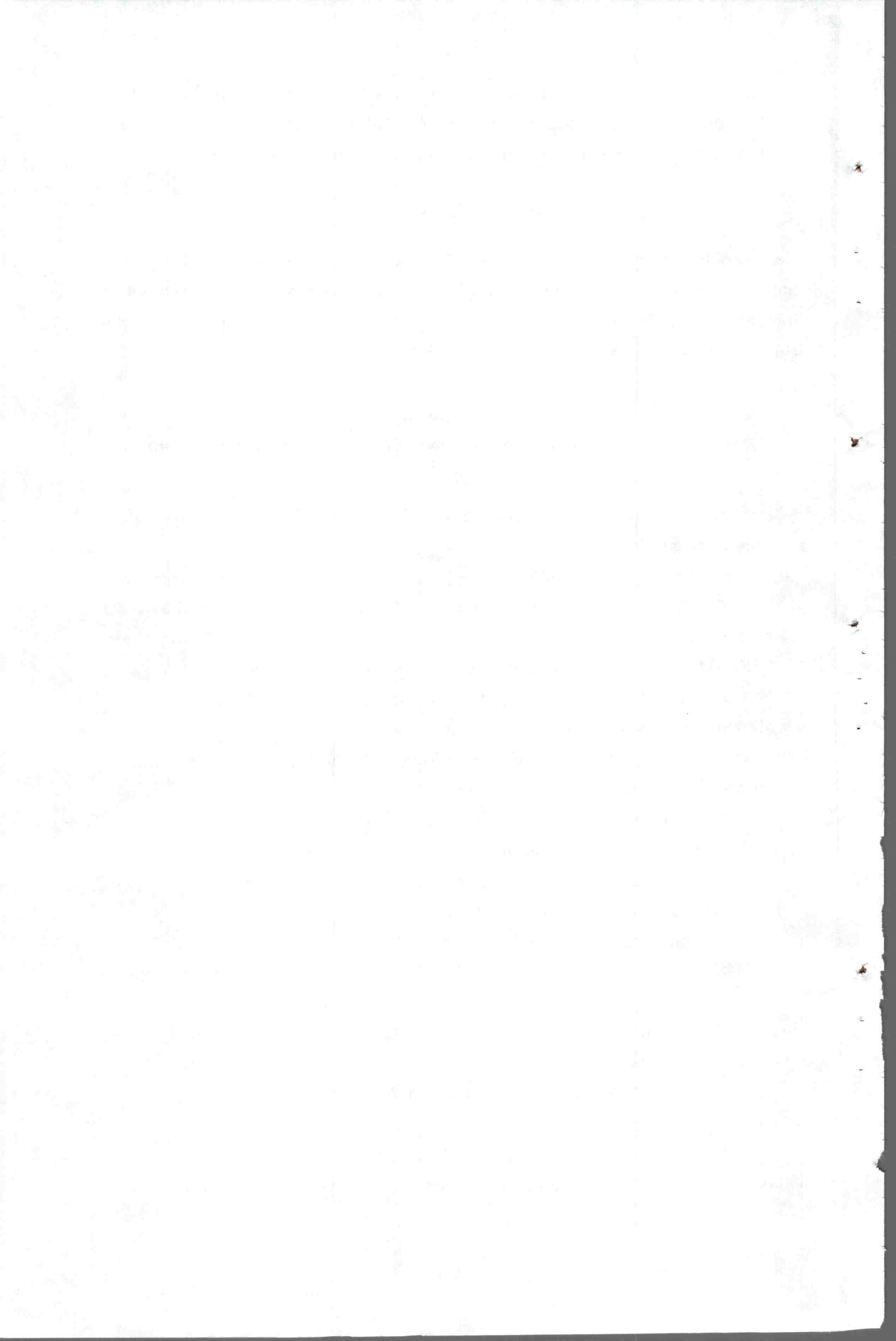
Penganggaran

Pasal 9

- (1) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada DPA-PPKD / DPPA-PPKD Daerah.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, obyek belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dianggarkan dalam APBDDesa sepanjang telah ada kepastian penganggaran atau setelah adanya informasi/pemberitahuan dari Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan APBDDesa mendahului penetapan APBD:
 - a. penganggaran bantuan keuangan pada APBDDesa diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang APBDDesa Tambahan dengan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan 70 % dan 30 % Belanja APBDDesa.



- (3) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBDesa, maka bantuan keuangan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa.

Pasal 11

Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merupakan kewenangan Pemerintah Desa dianggarkan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja modal dan/ atau belanja barang dan jasa, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan.

Bagian Keempat

Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui rekening kas Desa.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, maka setiap proses pencairan diajukan oleh kepala Desa kepada kepala DPPKAD selaku PPKD/BUD melalui SKPD Teknis di masing-masing Kegiatan.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pagu kegiatan masing-masing.
- (4) Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - b. Nomor Rekening Kas Desa;
 - c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala desa;
 - d. Lembar pengesahan RKO yang telah diverifikasi;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (5) Contoh format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diatur sebagai berikut :

- a. bantuan digunakan sesuai dengan rencana, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa;
- b. Alokasi anggaran dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Desa dan tidak boleh diteruskan melalui hibah dan bantuan dalam bentuk uang ke pihak lain;
- c. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di Desa yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan atau belum selesai, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dimaksud diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya;
- d. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dapat digunakan sebagaimana ketentuan penggunaan SILPA yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 14

Tata cara Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 15

Tatacara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kelima

Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 16

Pengendalian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 17

Kepala desa wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Desa sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBDesa.

Pasal 18

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan di Daerah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
- (2) Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan cara :
 - a. pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Desa.
 - b. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.
 - c. penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan dan / atau Tingkat Daerah.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas setiap bulan.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun RKO kegiatan yang memuat:
 - a. surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekretaris Desa atas nama kepala desa;
 - b. dasar pelaksanaan;
 - c. alokasi dana dan kegiatan bantuan keuangan tahun anggaran 2015;
 - d. pengelola bantuan keuangan tahun anggaran 2015;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - g. rencana penggunaan anggaran kegiatan;
 - h. target fisik kegiatan yang akan dilaksanakan;

i. lampiran-lampiran :

1. gambar rencana/desain secara lengkap serta ditandatangani oleh Kepala Desa Pencrima Bantuan;
2. rencana Anggaran Biaya secara lengkap serta ditandatangani Kepala Desa Penerima Bantuan;
3. jadwal rencana pelaksanaan yang telah memperhitungkan proses pengadaan Barang dan jasa, pekerjaan harus selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima Bantuan;
4. Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menerangkan kegiatan dimaksud sudah dialokasikan dalam Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa sesuai dengan nama Kegiatan dari Daerah dan sanggup melaksanakan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan;
5. Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar;
6. Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Desa yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan.

(2) Apabila pada Pemerintah Desa penerima bantuan belum ada tenaga Teknis dari perangkat Desa, Gambar Desain Rencana Konstruksi dan RAB dapat ditandatangani oleh pendamping tenaga Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Desa bersangkutan dan diketahui atau diperiksa dengan ditandatangani oleh Kepala Desa sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.

(3) RKO Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Verifikasi Daerah yang terdiri dari SKPD Teknis yang membidangi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

(4) RKO Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah setelah Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kabupaten.

(5) RKO Kegiatan Bantuan keuangan yang telah diverifikasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai salah satu lampiran dalam pengajuan pencairan dana.

- (6) Contoh format RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan bantuan keuangan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati lewat Camat di wilayah masing-masing paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan Laporan bulanan yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan penelitian kebenaran Laporan Bulanan seluruh desa dalam wilayah kerjanya.
- (4) Data Laporan bulanan seluruh desa dalam wilayah kerjanya masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim oleh Camat kepada Bupati up. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektur, Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas dan SKPD Teknis yang memiliki kegiatan Bantuan keuangan dimaksud.
- (5) Contoh format laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemerintah Desa dengan dikoordinir oleh Sekretaris Desa menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat:
 - a. jumlah anggaran;
 - b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (7) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati up. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas paling lambat kepada 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas dan SKPD Teknis yang memiliki kegiatan

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 51 TAHUN 2015

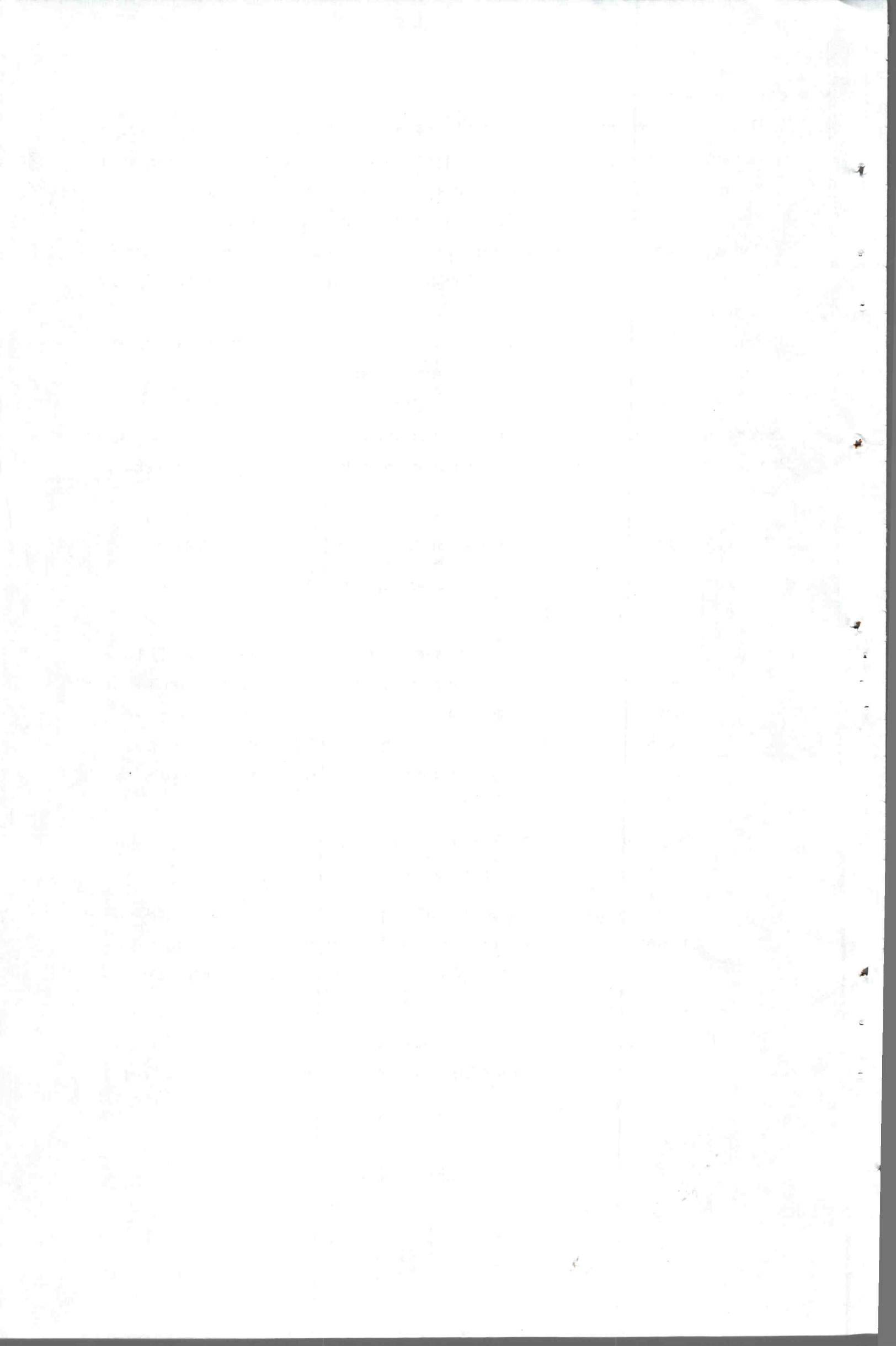
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2015

KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2015

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Kabupaten dan Desa sebagai bagian integral dari pembangunan Kabupaten Banyumas secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan penataan Desa, yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut,



diantaranya dengan :

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Kabupaten yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Desa, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Desa.

Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas merencanakan memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa dengan Substansi Kegiatan Bidang masing-masing sebagai berikut:

I. Bidang Peningkatan Sarana Prasarana Desa dan Pertanian (SDABM):

1. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa

a. Maksud dan Tujuan

- a) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan: Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.
- b) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar masyarakat perdesaan melalui infrastruktur jalan perdesaan.
- c) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan.
- d) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi (pemeliharaan)

b. Sasaran

Tersedianya infrastruktur jalan perdesaan yang memadai dan tepat guna.

2. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

a. Maksud dan Tujuan

- a) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan : Ekonomi, Sosial, pertanian serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.
- b) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur pertanian dasar masyarakat perdesaan melalui infrastruktur jalan usaha tani.
- c) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan.
- d) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi.

b. Sasaran

Tersedianya infrastruktur jalan usaha tani yang memadai dan tepat guna.

3. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa

a. Maksud dan Tujuan

- a) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan : Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.
- b) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar masyarakat perdesaan melalui infrastruktur jembatan perdesaan.
- c) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan.
- d) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama

masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi.

b. Sasaran

Tersedianya infrastruktur jembatan perdesaan yang memadai dan tepat guna.

4. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa

a. Maksud dan Tujuan

a) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan : Ekonomi, Sosial, pertanian serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.

b) Menyediakan air untuk pengairan tanaman pada musim kemarau.

c) Meningkatkan produktivitas lahan, intensitas tanam dan pendapatan petani di lahan tadah hujan.

d) Mengaktifkan tenaga kerja pada musim kemarau sehingga mengurangi urbanisasi dari desa ke kota.

e) Mencegah / mengurangi luapan air pada musim hujan serta menekan resiko banjir.

b. Sasaran

a) Tertampungnya air hujan dan aliran permukaan (run off) pada wilayah sekitarnya serta sumber air lainnya yang memungkinkan.

b) Tersedianya air untuk suplesi irigasi di musim kemarau untuk tanaman palawija, hortikultura semusim, tanaman perkebunan semusim dan peternakan.

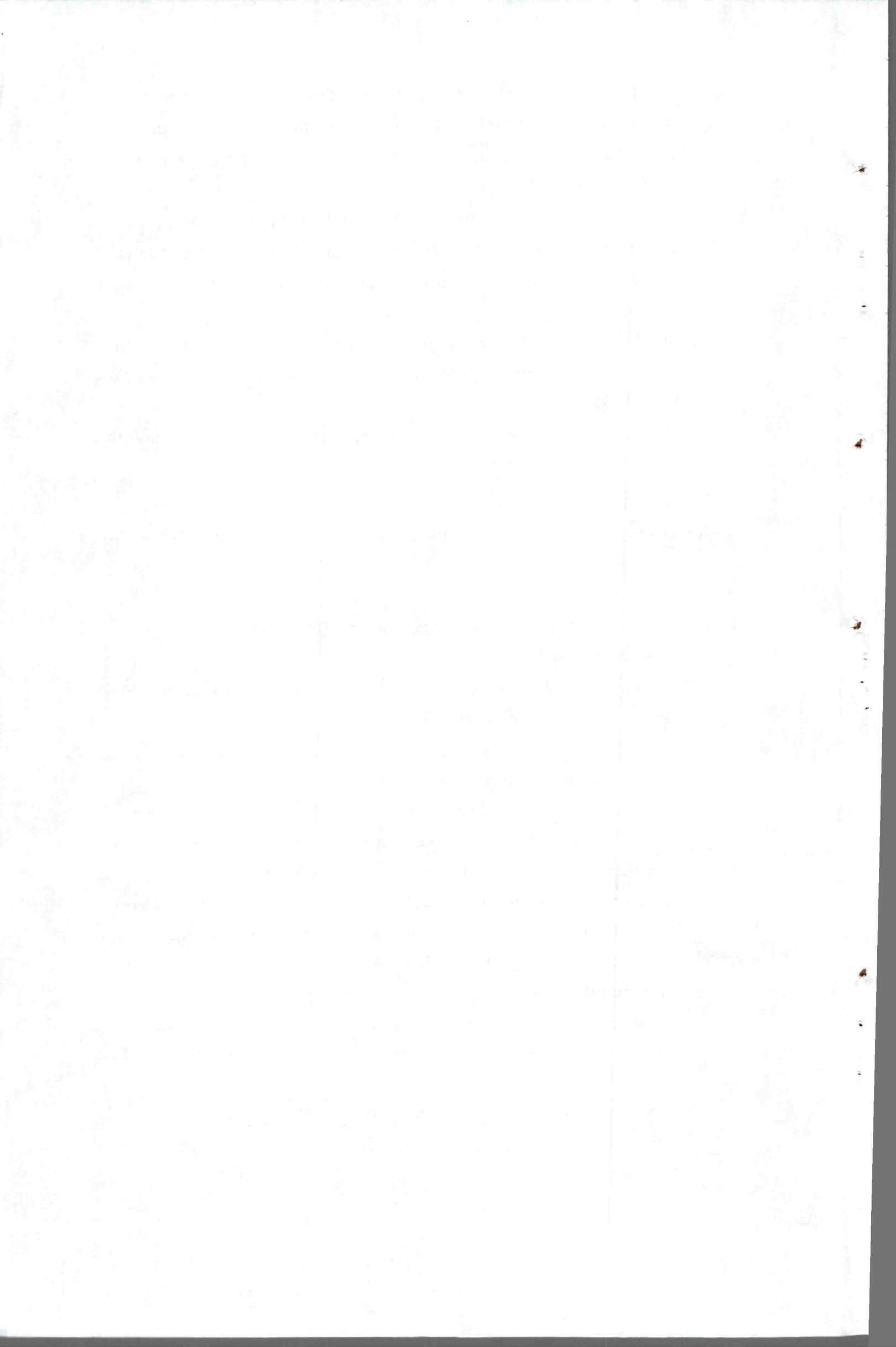
5. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier

a. Maksud dan Tujuan

a) Mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian;

b) Mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan produksi pertanian sehingga harus dipertahankan kelanjutannya;

c) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif



masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan : Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.

- d) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan.
- e) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi.
- f) Meningkatkan penghasilan masyarakat melalui peningkatan produksi tanaman pangan.

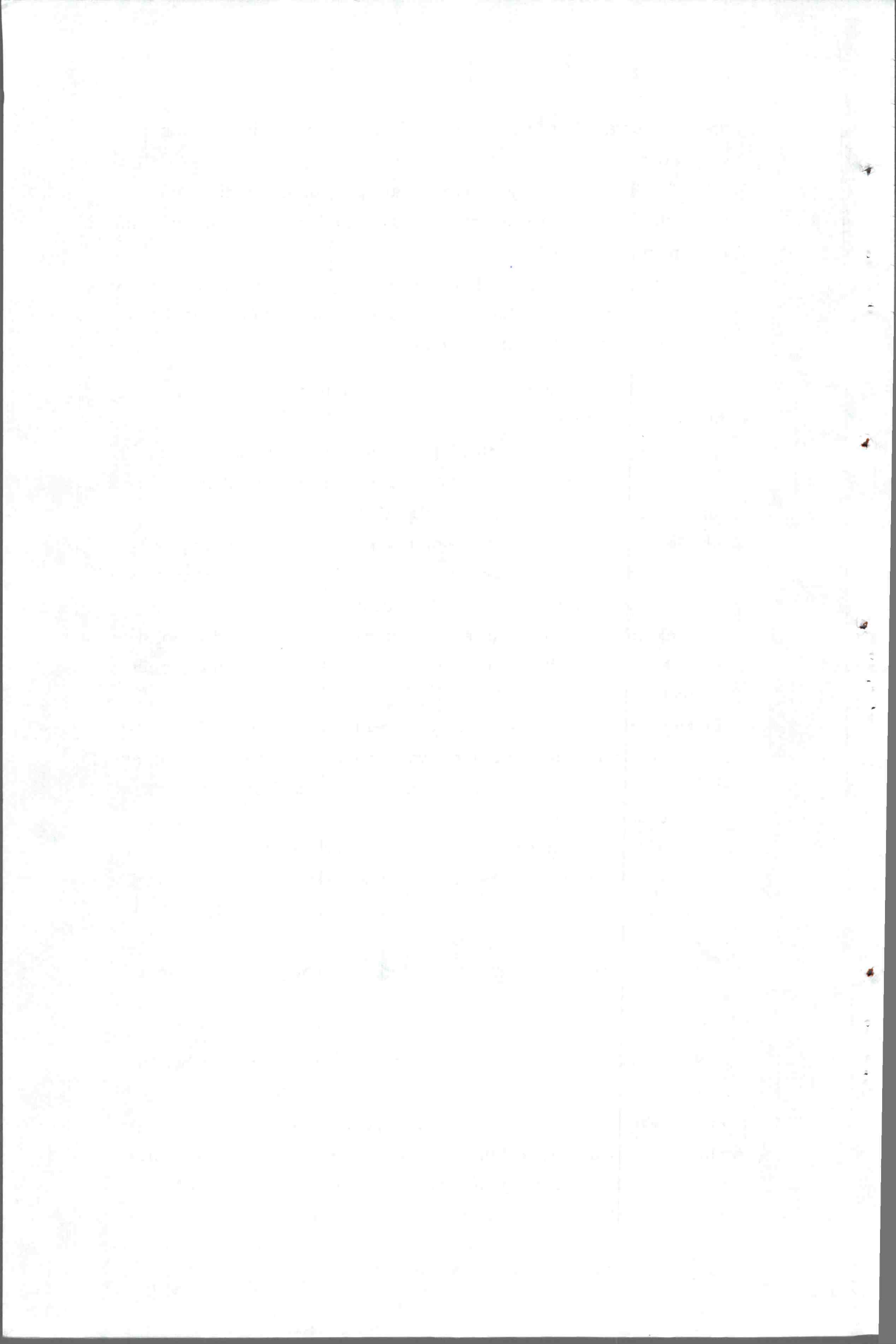
b. Sasaran

Tersedianya infrastruktur jaringan irigasi tersier yang memadai dan tepat guna.

6. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase

a. Maksud dan Tujuan

- a) Mengendalikan, mengalirkan, dan menangani air hujan dan aliran permukaan (run off) pada wilayah sekitarnya serta sumber air lainnya yang memungkinkan seperti mata air, parit, sungai-sungai kecil dan sebagainya.
- b) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan : Ekonomi, Sosial, pertanian serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.
- c) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan.
- d) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi.



b. Sasaran

- a) Tersedianya infrastruktur Drainase yang memadai dan tepat guna
- b) Teralirnya air hujan dan aliran permukaan (run off) pada wilayah sekitarnya serta dari sumber air lainnya yang memungkinkan.
- c) Terwujudnya kondisi lingkungan masyarakat desa yang bersih dan terhindar / bebas dari terkumpulnya air pada suatu tempat misal banjir atau kumbangan air.

7. Sub Bidang Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

a. Maksud dan Tujuan

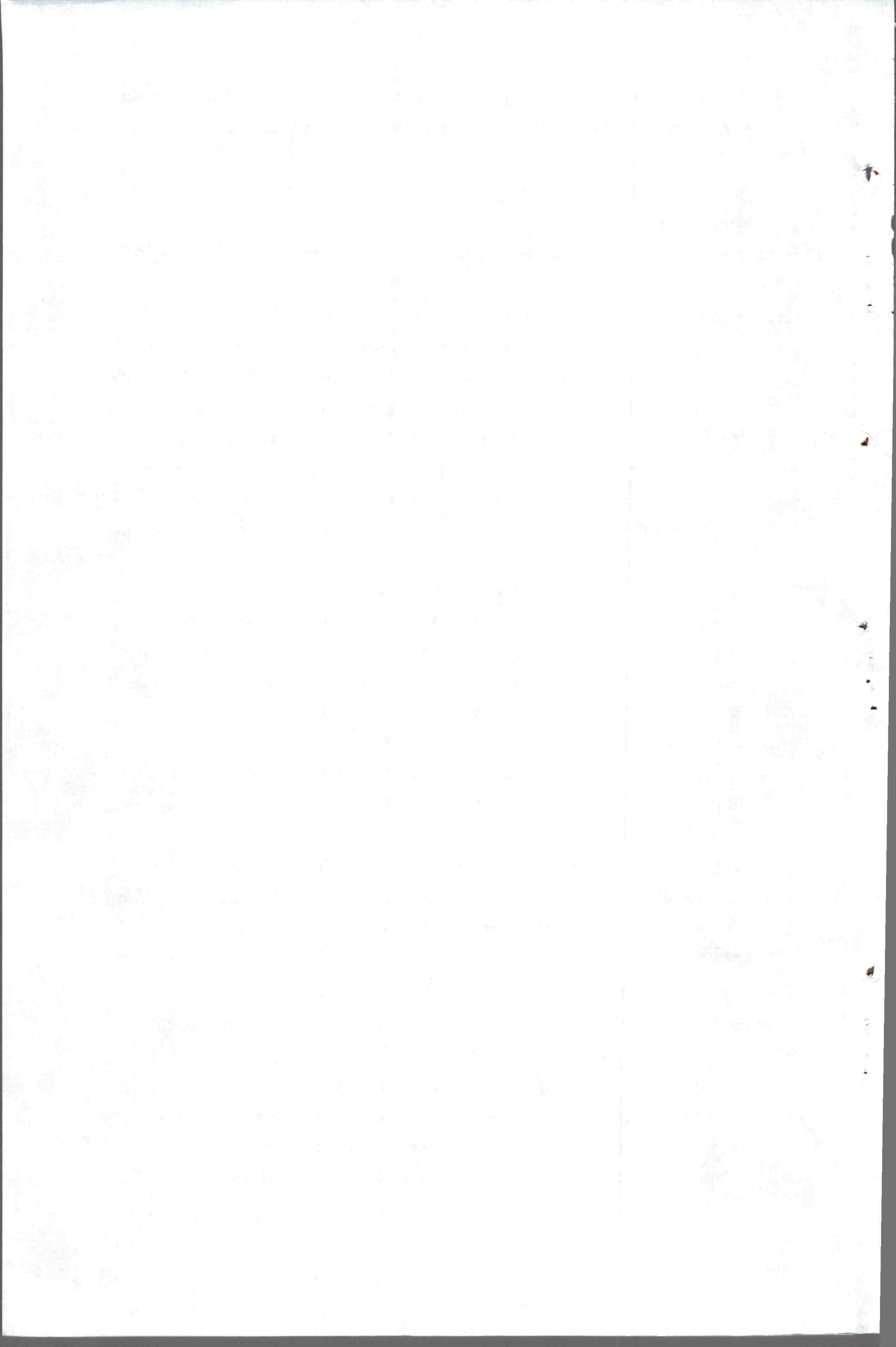
- a) Untuk penataan daerah pinggiran sungai terutama bagi jalan di daerah pinggiran sungai yang rawan terjadi longsor dan erosi.
- b) Memelihara infrastruktur sumber daya air
- c) Merealisasikan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan : Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik.
- d) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan.
- e) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi (pemeliharaan)

b. Sasaran

Tersedianya infrastruktur turap / talud / bronjong perdesaan yang memadai dan tepat guna.

II. Bidang Pengembangan Sarana Air Bersih pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

- 1. Maksud Kegiatan menyelenggarakan pengelolaan air tanah agar dimanfaatkan secara efektif dan efisien, termasuk menyediakan sarana sumur bor berikut sarana lainnya guna mencukupi kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat.



2. Tujuan Kegiatan Mendorong peran serta masyarakat dalam manajemen pengelolaan air tanah sehingga dapat mengelola sumber daya air tanah secara efektif dan efisien.
3. Sasaran Kegiatan Terwujudnya pengeboran air tanah dan konstruksi sumur bor

III. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Perdesaaan pada Dinas Kesehatan (DKK)

a. Maksud dan Tujuan Kegiatan

- a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan sarana sanitasi dasar layak berupa jamban sehat, hal ini dimaksudkan untuk mencapai program pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa Universal Access 100 - 0 - 100 pada tahun 2019 yaitu 100% masyarakat menikmati akses air minum yang layak, 0 % pemukiman kumuh dan 100 % masyarakat mengakses sarana sanitasi dasar layak;
- b) Mengurangi faktor resiko kesehatan maupun kerentanan sosial yang diakibatkan oleh perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
- c) Mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten ODF (Open Defecation Free) yaitu kabupaten yang masyarakatnya tidak ada lagi yang melakukan praktek BABS.

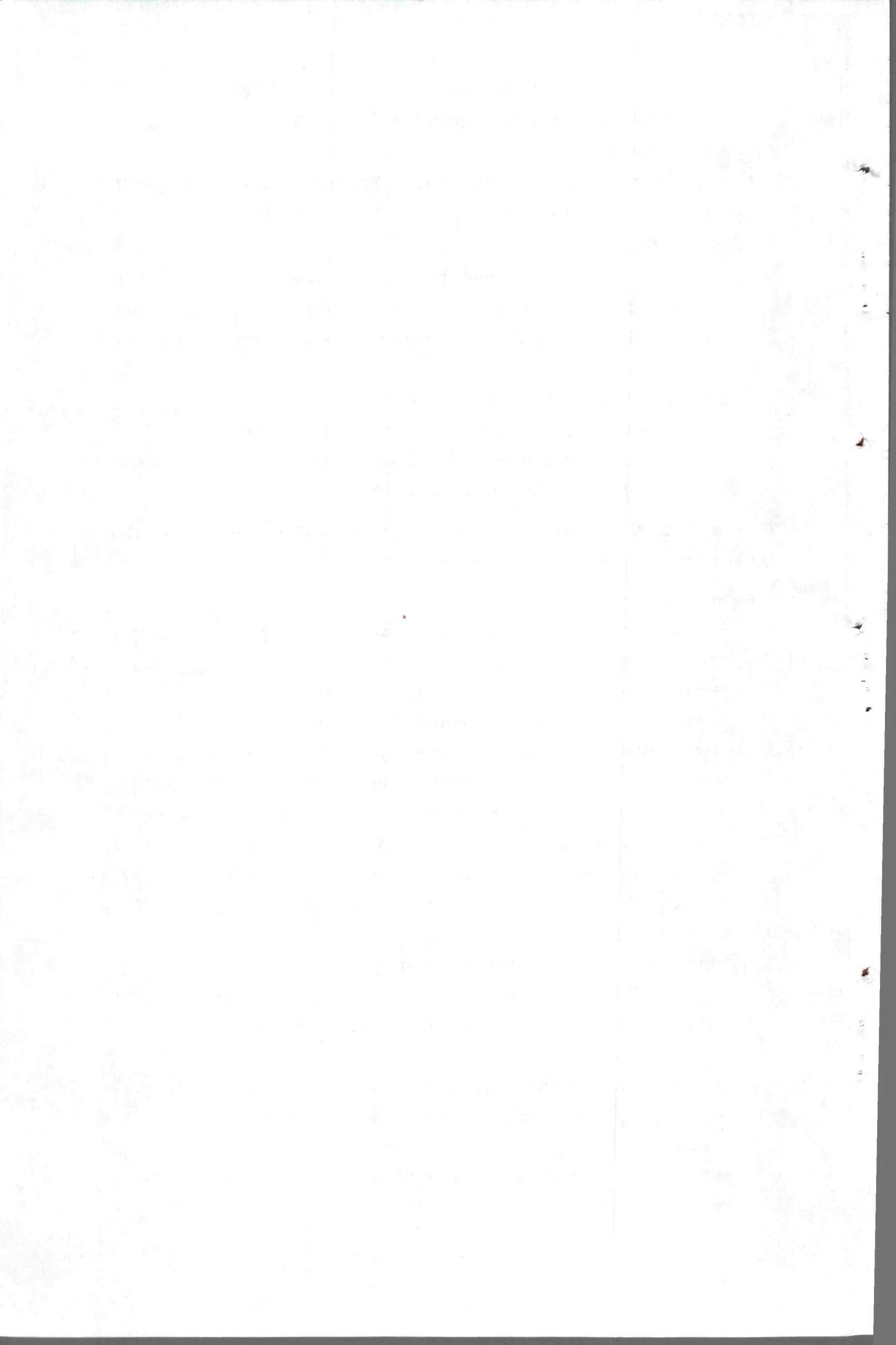
b. Sasaran Kegiatan

- a) Masyarakat desa yang belum memiliki akses sarana BAB yang layak diutamakan dari golongan masyarakat yang kurang mampu secara sosial ekonomi;
- b) Jumlah sasaran penerima di setiap desa berbeda-beda sesuai dengan ketetapan anggaran yang tercantum dalam PERBUP ini, dan kemudian akan diterimakan ke tiap-tiap kepala keluarga sebesar 1 (satu) paket jamban sehat senilai Rp. 1.800.000,-(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

IV. Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Dinas Pendidikan (Dindik):

1. Maksud dan Tujuan Kegiatan;

- a) Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di TK Pertiwi Saudagaran Kabupaten Banyumas agar memenuhi standar pelayanan minimal kebutuhan esensial anak menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berahlak mulia .



- b) Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga TK Pertiwi Saudagar agar lebih representatif dalam pelayanan kegiatan belajar mengajar.
- c) Dalam upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dalam mensukseskan gerakan satu desa satu PAUD .

2. Sasaran Kegiatan

- a) Diprioritaskan bagi lembaga yang sarana prasarana belum memenuhi standar pelayanan minimal , yaitu bangunan yang belum memenuhi standard sarana prasarana baik ruang kelas, ruang guru dan ruang penunjang lain.
- b) Diprioritaskan bagi lembaga yang bangunan sekolah sudah tidak layak dalam kegiatan Belajar Mengajar yang representatif.
- c) Membangun sistem layanan PAUD yang bermutu dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

V. Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perdesaaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR)

a. Maksud dan Tujuan Kegiatan

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman perdesaan yang sehat, serasi, dan berkelanjutan;
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat perdesaan yang berpenghasilan rendah;
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi perdesaan dalam mendukung program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa universal access 100-0-100 pada tahun 2019, yaitu akses 100% terhadap layanan air minum yang layak, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% masyarakat dapat mengakses layanan sanitasi dasar yang layak.

b. Sasaran Kegiatan

- a) Diprioritaskan pada desa yang belum memiliki sarana dan prasarana lingkungan permukiman, yaitu berupa jalana setapak/jalan lingkungan, talud jalan lingkungan, sarana olah raga dan sarana publik lainnya;
- b) Diprioritaskan pada desa rawan air bersih namun memiliki potensi air bersih yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat, berupa penyediaan sarana air bersih dengan sistem jaringan perpipaan dan pemeliharaan/pengembangan sarana air bersih yang sudah terbangun;

- c) Mengurangi genangan air akibat hujan berupa pembangunan/pemeliharaan saluran drainase lingkungan permukiman perdesaan.

VI. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten Banyumas)

- a. Maksud kegiatan pemberian bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk :
 - a) meningkatkan kualitas prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan desa.
- b. Tujuan kegiatan pemberian bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa adalah :
 - a) mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa;
 - b) meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
 - c) meningkatkan peran aktif kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
 - d) meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.
- c. Sasaran kegiatan pemberian bantuan Keuangan adalah kepada Pemerintah Desa untuk :
 - a) perbaikan, pemeliharaan, rehab/pembangunan kantor/balai desa/aula/ruang pertemuan;
 - b) pagar keliling kantor desa;
 - c) paving halaman kantor/balai desa/aula/ruang pertemuan;
 - d) talud, papan nama lapangan olah raga milik desa;
 - e) tugu/gapura tapal batas desa;
 - f) tempat parkir kendaraan kantor desa.

VII. Bidang Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup (BLH)

- a. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah tertanamnya bibit tanaman konservasi sebanyak 3.185 batang pada lahan kritis untuk mengurangi pemanasan global, pencegah bahaya longsor dan bermanfaat untuk menyerapkan

air ke dalam tanah melalui perakaran tanaman, menambah pendapatan masyarakat (*agroforetry*) dan menambah tutupan lahan guna mendukung Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) di Kabupaten Banyumas.

b. Tujuan Kegiatan

Tertanganinya lahan kritis di daerah kawasan lindung di luar kawasan hutan yang memiliki fisiografis seperti hutan lindung di Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen seluas ± 6 Ha dan Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati seluas ± 10 Ha.

c. Sasaran Kegiatan

Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen sekitar ± 100 orang dengan dengan luasan total sekitar ± 6 Ha dan Masyarakat Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati sekitar ± 150 orang dengan luasan total sekitar ± 10 Ha dengan jenis tanaman *Multi Purpose Trees Species* (MPTS), yaitu dengan jenis tanaman yang berfungsi ganda tidak hanya menghasilkan kayu saja, akan tetapi juga daun-daunan dan buah-buahan yang dapat digunakan sebagai bahanmakanan ataupun pakan ternak, sekaligus untuk konservasi tanah/lahan dan air.

VIII. Bidang Pemberdayaan Aparatur dan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga Berencana (BAPERMAS-PKB)

1. Sub Bidang Pengembangan Desa Usaha Mandiri

a. Maksud Kegiatan adalah Merupakan Program Banyumas untuk mendampingi program Desa Berdikari Gubernur Jateng.

b. Tujuan Kegiatan

- Mengentaskan kemiskinan
- Mengurangi pengangguran

c. Sasaran Kegiatan adalah agar warga bisa mengolah sumber daya lokal yang ada dan terjalin kerjasama yang harmonis antara yang belum punya usaha dengan yang punya usaha.

2. Sub Bidang Revitalisasi Pasar Tradisional

a. Maksud dan Tujuan Kegiatan adalah untuk Sarana dan Prasarana Pasar Desa sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan sebagai sumber pendapatan desa.

- b. Sasaran Kegiatan Pasar Tradisional yang dimiliki oleh Desa dan memiliki Potensi untuk dikembangkan
- 3. Sub Bidang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa
 - a. Maksud dan Tujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana Desa guna menunjang pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kualitas hidup masyarakat pedesaan.
 - b. Sasaran Kegiatan Sarana dan prasarana yang vital di Desa dan bernilai guna bagi masyarakat.

BUPATI BANYUMAS,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 51 TAHUN 2015
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR:.....

Nama Kegiatan :

Sumber Dana : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

..... yang bersumber dari APBD Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2015.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan
transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Keuangan saya:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materill atas penggunaan Bantuan
Keuangan berupa uang yang diterima.
2. Akan menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana penggunaan
kegiatan yang telah disetujui.
3. Bukti-bukti belanja kegiatan tersebut di atas, disimpan sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas fungsional

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Desa....., tanggal bulan 2015

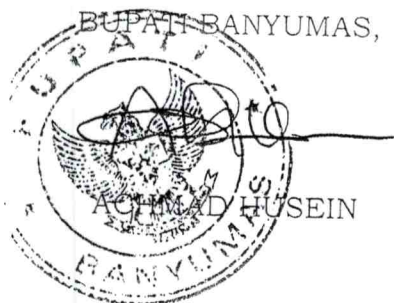
Kepala Desa.....

Selaku

Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa,

Materai Rp. 6.000,- dan tanda tangan serta cap
setempel

(Nama lengkap)



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR: 51
 TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
 BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KEPADA
 PEMERINTAH DESA
 UNTUK PENCAIRAN KEGIATAN MELALUI SKPD
 TAHUN ANGGARAN 2015

1. Dasar Pelaksanaan

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tanggal tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tanggal tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Kepala Desa Nomor Tanggal tentang Perubahan APBDDesa dan atau tentang APBDDesa Tambahan Tahun Anggaran 2015

2. Alokasi Dana dan Kegiatan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015

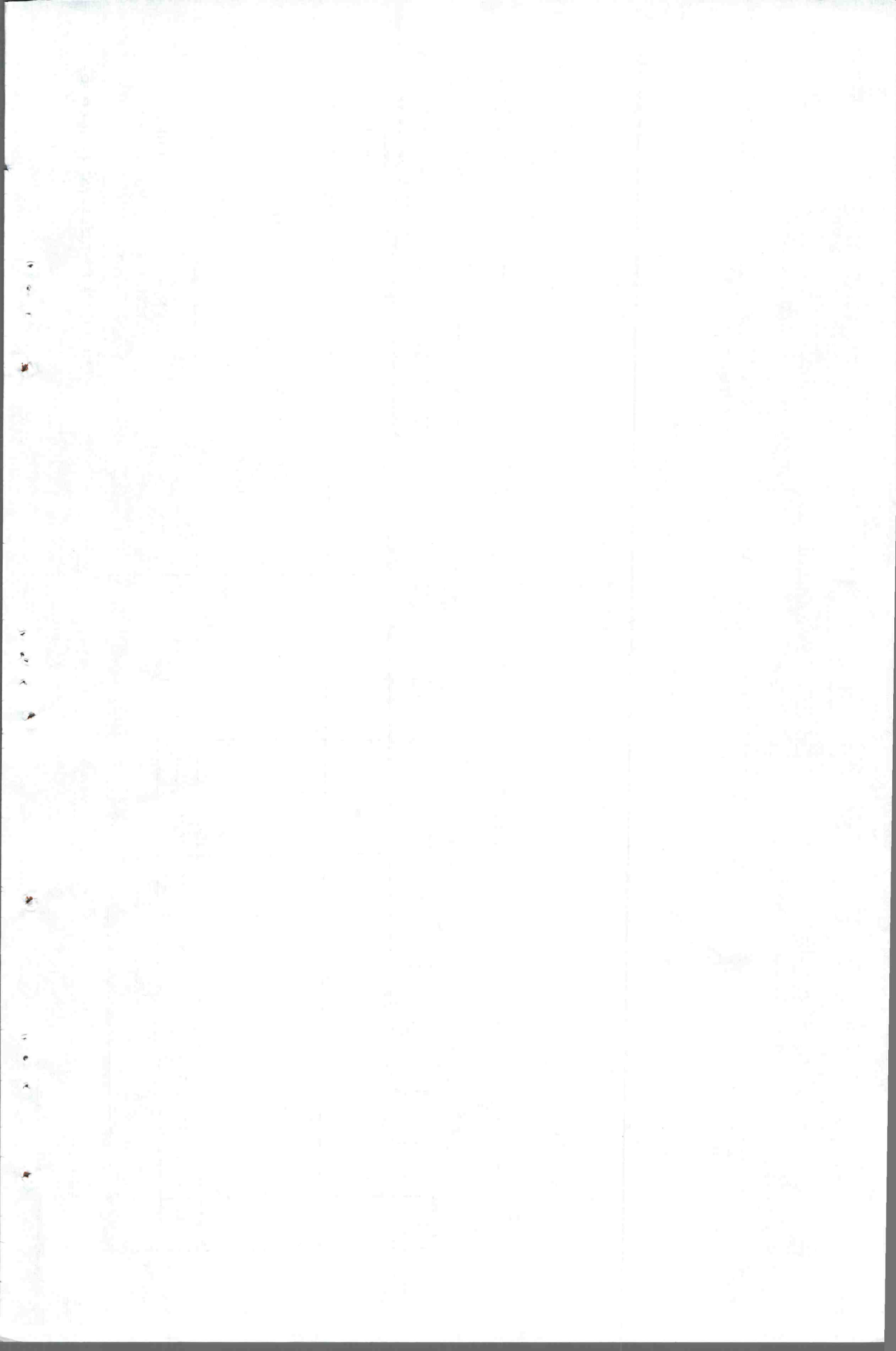
- Jumlah Total Alokasi Dana : Rp.....
- Jumlah Kegiatan / Paket :

3. Pengelola Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015

- Nama Bendahara Pengeluaran Desa :
- Nama Kepala Desa selaku Pemegang-
Pengelolaan Keuangan Desa :

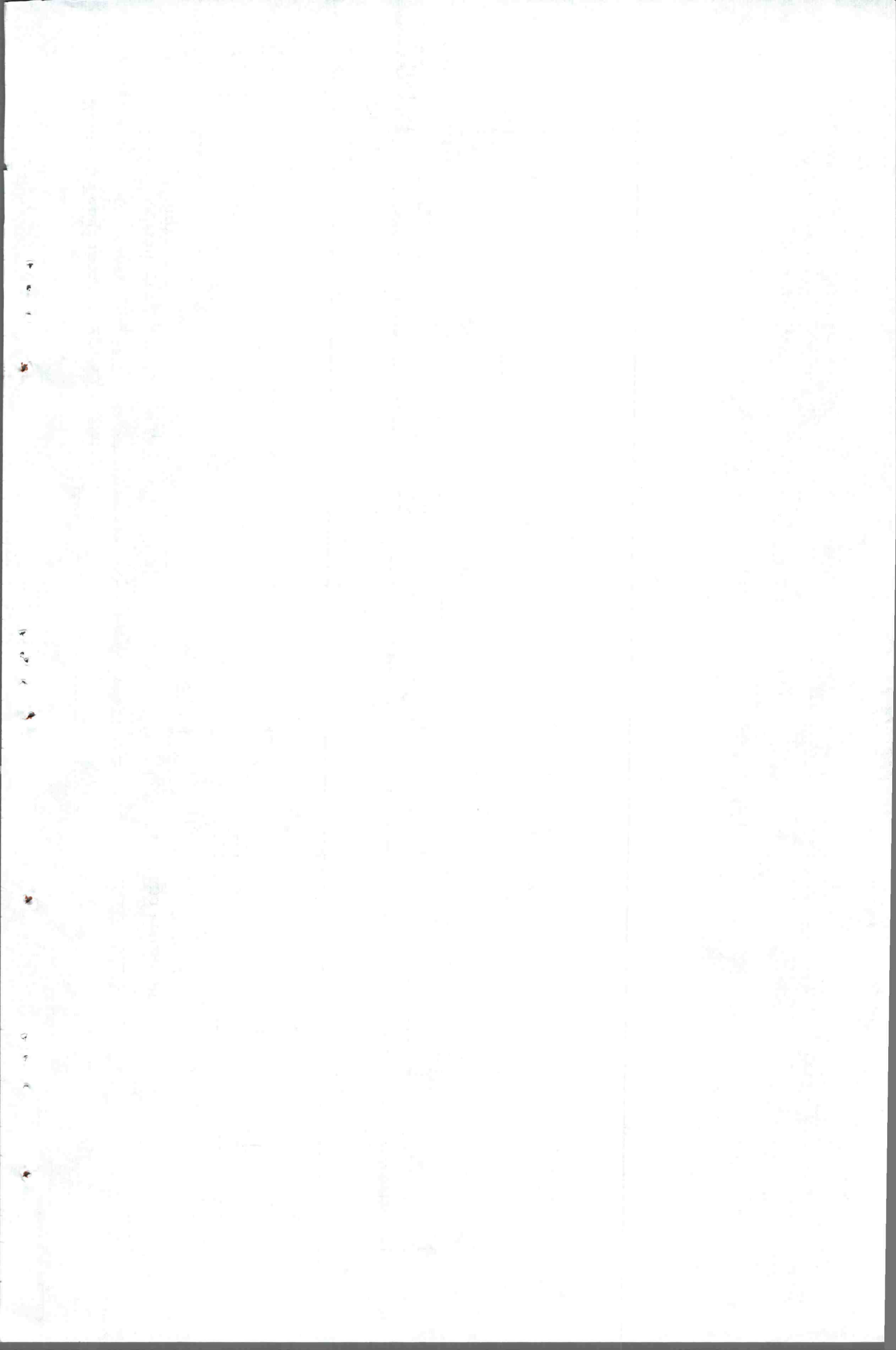
4. Kegiatan yang akan dilaksanakan

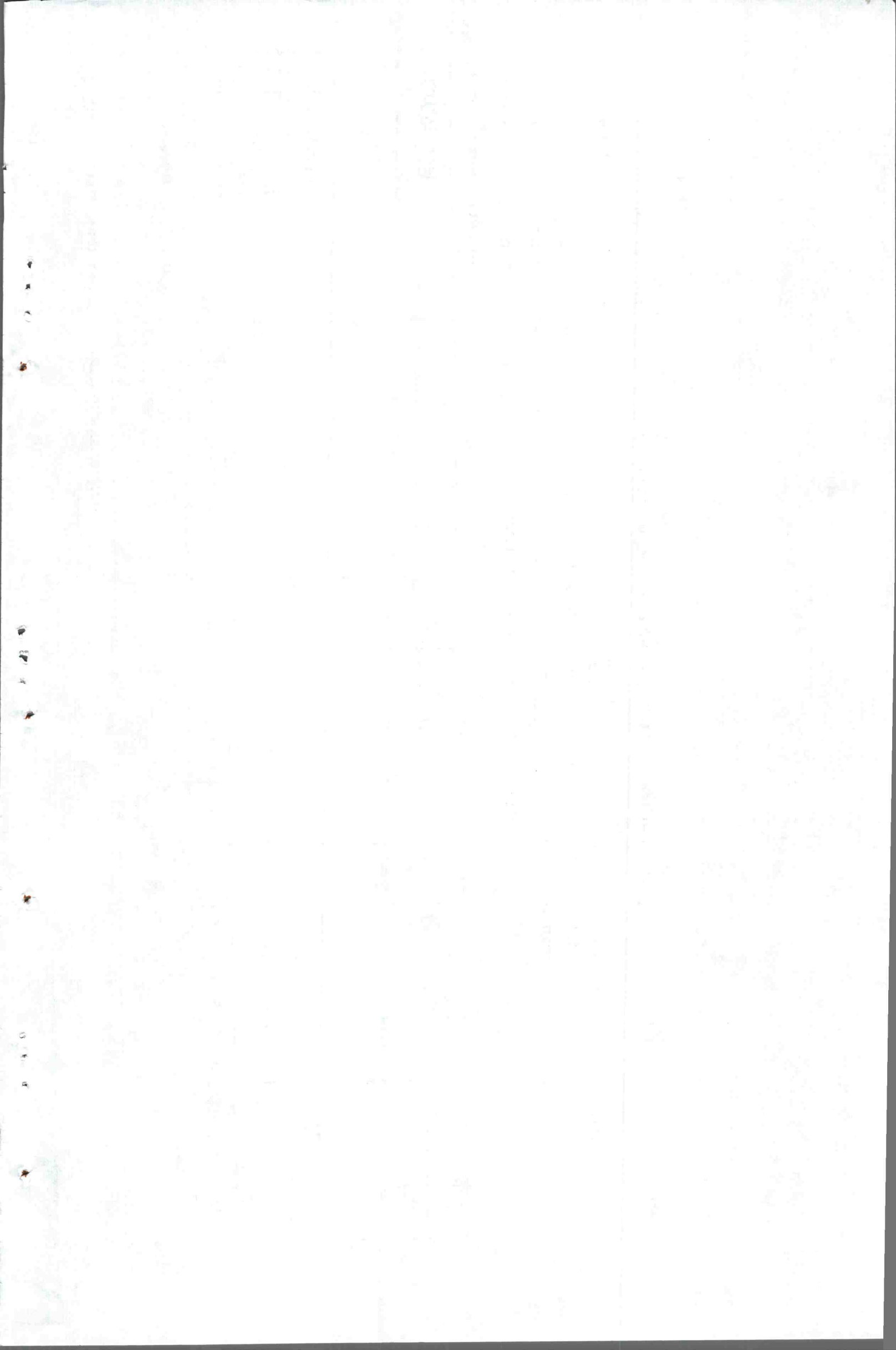
No	Nama Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Pada SKPD
1				
2				
3				
4				
5				
6	Dan seterusnya			
JUMLAH TOTAL				



5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]



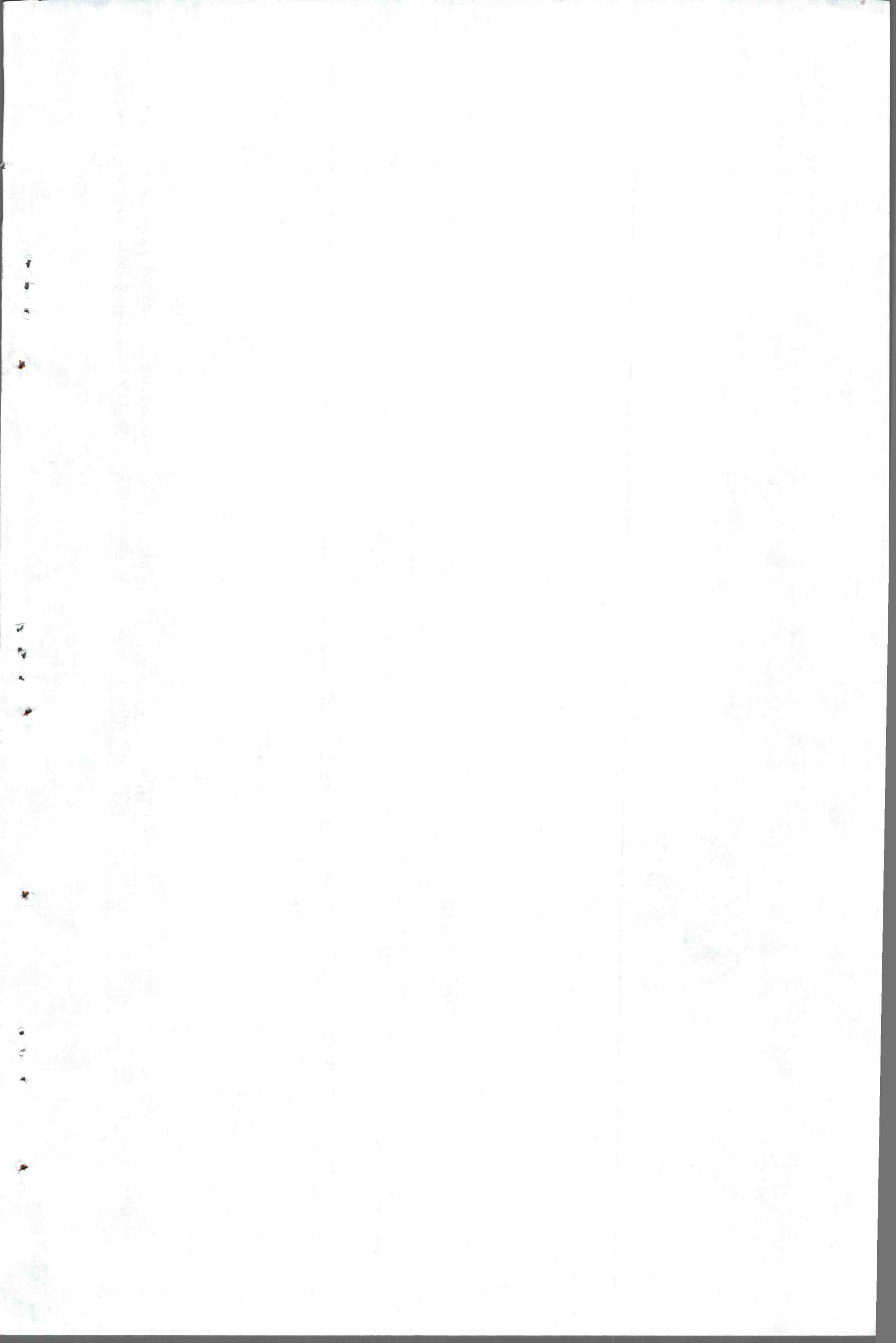


7. Target Fisik Kegiatan yang akan dilaksanakan

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sept	Okt	Nop	Des
1														
2														
3														
4														
5														
6	Dan seterusnya													
JUMLAH TOTAL														

8. Lampiran-lampiran:

- 1) Gambar rencana/desain secara lengkap serta ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima Bantuan;
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lengkap serta ditandatangani Kepala Desa Penerima Bantuan;
- 3) Wajib untuk menyertakan Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menerangkan kegiatan dimaksud sudah dialokasikan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Kegiatan Bantuan keuangan Tahun Anggaran 2015- sesuai dengan nama Kegiatan dari Kabupaten dan sanggup melaksanakan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan;
- 4) Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar;
- 5) Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Desa yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan



9. Penutup

Demikian Rencana Kerja Operasional (RKO) ini kami buat untuk dijadikan pedoman dan syarat Pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2015.

Desa....., tanggal bulan 2015

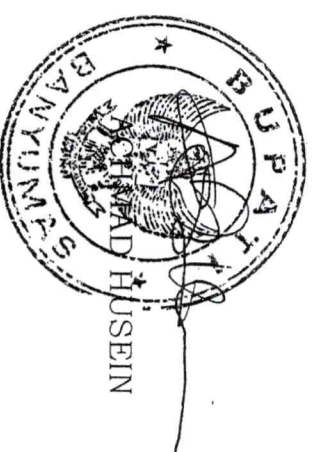
Kepala Desa

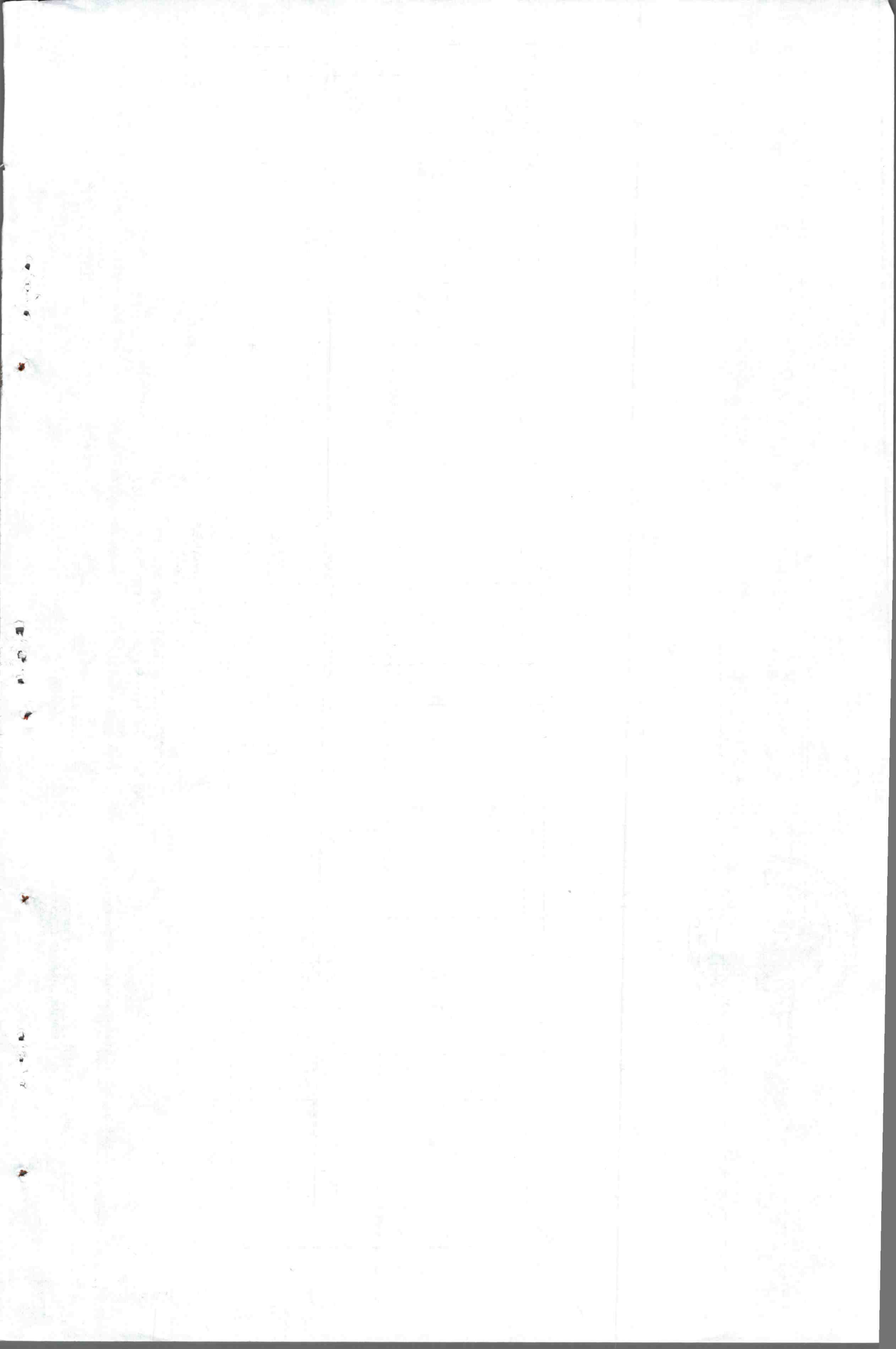
Selaku Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa,

Cap dan Tanda tangan

Nama Lengkap

BUPATI BANYUMAS,





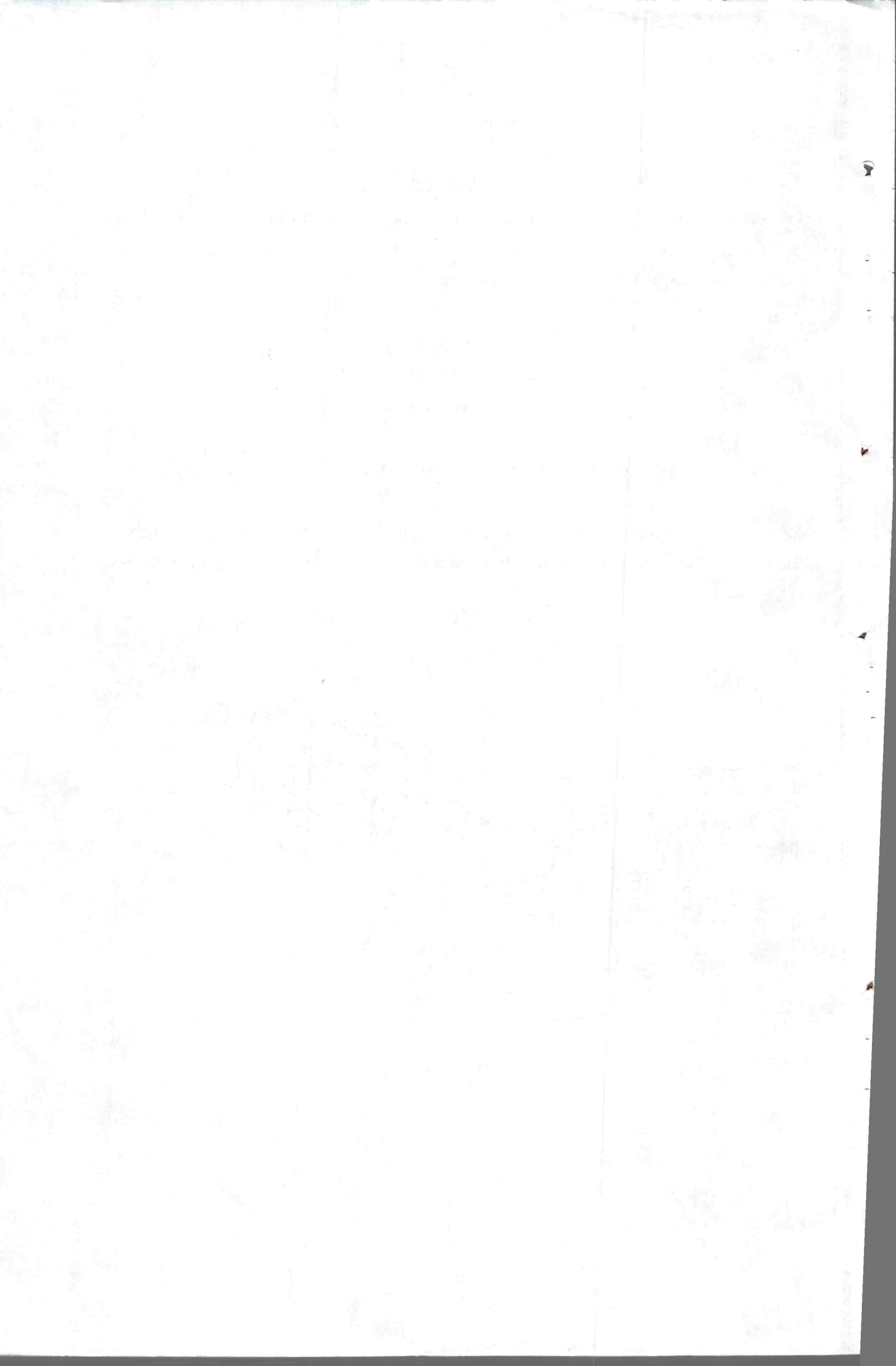
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
DESA
KEADAAN SAMPAI BULAN

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI DANA BERDASARKAN		METODE PENGADAAN				PELAKSANAAN		REALISASI				KETERANGAN
		PAGU (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	PL	PML	LU	SWA	MULAI	SELESAI	KEUANGAN TRGET (%)	REAL (%)	FISIK TRGET (%)	REAL (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6	Dan seterusnya													
	JUMLAH TOTAL													

Desa....., tanggal bulan 2015

Kepala Desa
Selaku Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa,
Cap dan Tanda tangan





Bagian Keenam
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 22

Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada
tanggal

06 NOV 2015

